



**PENETAPAN**

Nomor 712/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Heru Juliansyah bin Heris**, tempat tanggal lahir Bandung, 07 September 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kp. Cilimus RT 001 RW 014 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Desiansyah binti Asep Tono**, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Februari 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kp. Cilimus RT 001 RW 014 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 712/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2020 menurut Agama Islam di rumah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon II di Kp. Cilimus RT 001 RW 014 Desa Citatah wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Asep Tono** merupakan wali nasab dan Ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Uned dan Bapak Habibul Manan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kp. Cilimus RT 001 RW 014 Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai satu anak yang bernama Marcell Juliansyah

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor: B.994./Kua.10.26.06/PW.01/11/2021 tertanggal 19 November 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2dari6 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Heru Juliansyah bin Heris**) dan Pemohon II (**Desiansyah binti Asep Tono**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020 di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Heru Juliansyah bin Heris**) dan Pemohon II (**Desiansyah binti Asep Tono**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis menasihati Para Pemohon mengenai permohonannya, kemudian atas nasihat ketua majelis tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3dari6 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertamamen jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkaraini.

Hal. 4dari6 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 712/Pdt.P/2021/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatkan cabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021 sejumlah Rp 230.000,00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5dari6 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2021/PA.Nph



Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6dari6 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2021/PA.Nph